

ABSTRAK

Fahrain Abdul Jabbar (1203020056), 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lapak di Jalan Umum (Studi Kasus di Pasar Selasa Jalan Rancasawo Kota Bandung)

Seiring perkembangannya ekonomi mengalami pemekaran seperti jual beli dan juga sewa menyewa, jual beli dan sewa merupakan dua transaksi yang berbeda yakni terlihat jelas bahwasannya jual beli memberikan hak milik sedangkan sewa hanya hak guna atau manfaat. Dalam islam praktik jual beli maupun sewa diatur secara jelas baik dari segi pembeli atau penjual hingga objek yang menjadi perhatian. Pasar selasa Rancasawo merupakan sebuah pasar mingguan yang menyajikan kedua transaksi tersebut yakni jual beli dan sewa, namun pada praktiknya terdapat sebuah kebingungan terkait maraknya jual beli lapak yang di lakukan oleh pedagang di pasar tersebut, sedangkan pasar hanya memberikan opsi sewa mingguan kepada pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui mekanisme jual beli lapak di pasar selasa Rancasawo, 2), untuk mengetahui perspektif fiqh al ba'I dalam jual beli lapak di pasar selasa Rancasawo.

Kerangka berfikir yang diterapkan berupa, *pertama*, akad jual beli (*ba'i*), ini dikaitkan dengan praktik jual beli lapak di pasar selasa Rancasawo. *kedua*, akad *ijazah* (sewa), ini dikaitkan dengan sewa menyewa lapak yang berikan oleh pengelola pasar untuk dipakai hak guna oleh pedagang.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yakni berupa wawancara secara langsung kepada pengelola pasar selasa Rancasawo dan pedagang, dan data sekunder di dapat dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Dengan Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi dan Teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pada Pasar Selasa jalan Rancasawo menyediakan penyewaan lapak untuk para pedagang yang di kelola oleh pengelola pasar yang telah mendapatkan izin dan pedagang har kartu tanda anggota pedagang untuk berdagang dan di kenakan biasa sewa. Namun dalam praktiknya jual beli lapak di Pasar Selasa Rancasawo sudah terbiasa di lakukan oleh kalangan pedagang Secara teknis, jual beli lapak di Pasar Selasa Rancasawo hanya mencakup harga lapak itu sendiri, tanpa mencakup biaya lain seperti kartu tanda anggota pedagang atau iuran yang harus dibayar oleh pedagang. Menurut perspektif fiqh al ba'I bahwasannya jual beli di tinjau secara rukun yakni harus terwujudnya tiga aspek yakni dua orang yang berakad, *shigat*, dan objek akad. Objek akad memiliki syarat agar memenuhi kriteria salah satunya yakni milik sendiri, sedangkan dalam praktiknya jual beli lapak ini bukan lah hak kepemilikan perseorangan melainkan hak umum yang di ambil manfaatnya. Hal tersebut di tunjukan dengan penawaran hak sewa sementara saja tidak dengan hak kepemilikan hal tersebut karena pasar selasa Rancasawo berdiri di jalan raya dan hanya berdiri di hari selasa saja.

Kata Kunci: Jual Beli, Ijarah, Lapak Pasar